



**PUTUSAN**

**No. 21 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG,  
M.Si ;  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 25 Januari 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
KewargaNegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Komodo No. 25A Kelurahan Airnona,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : (PNS) Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang sebagai berikut :  
KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kawasan Hutan Negara Sisimeni-Sanam di kampung Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian di potong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada Resort Polisi Hutan (RPH) wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan Negara dengan fungsi sebagai Hutan Lindung sehingga dapat di jual sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH tersebut maka saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Hendry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi Hendry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk menjual pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan



menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu;

- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu ke dalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara menetikkan nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU beserta jumlah kayu yang dimilikinya ke dalam blangko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor : 522.21 /227 / Sillu /2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M BATARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS TANU yang ditujukan kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;

- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21 /JT / DS /RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :
  - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakkan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang di tanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga;
  - Bahwa lokasi tegakkan terletak diluar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika di tebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
  - Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada BUPATI KUPANG melalui suratnya Nomor : 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;



- Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada BUPATI KUPANG tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati sebagai tindak lanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Yang Terdakwa lakukan pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 / Distambunhut / Kpg-2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 ;
- Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG. M.Si, saat memerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut, Seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut., (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan ijin oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015





terpisah), para saksi hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu dan menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan Cros Cek /Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21 /JT /DS /RPH /7 /2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi SADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi CAROLINA LAY, S. Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi CAROLINA LAY, S. Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008 /22 /Distambunhut /Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang di tandatangani oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi HANDOJO BUDIONO maupun saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut, tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud;

- Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN. S. Hut tersebut, sebagai berikut :
  - a Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009;



- b Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru;
- c Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3;
- d Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
- e Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
  - Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN. S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG. M. Si. bersama petugas survey yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur turun melakukan recheck / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil Keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, BUPATI KUPANG setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor : 522 /1265 /2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan



Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI Kupang;

- Bahwa Seharusnya setelah Terdakwa menerima surat dari BUPATI KUPANG tersebut, Terdakwa langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru Terdakwa mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Namun yang Terdakwa lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 ((satu)) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008 /22 /Distambunhut / Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa di dukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, Terdakwa langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa baru membuat Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21 /33 / Distanbunhut /Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut :
  - 1 Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009;
  - 2 Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru;





- 3 Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M<sup>3</sup>;
- 4 Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
- 5 Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;

Bahwa selanjutnya setelah BUPATI KUPANG menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21 /33 /Distambunhut /Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari Terdakwa kemudian BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500 /1811 /EK /2009 tanggal 02 November 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M<sup>3</sup>;

- Bahwa sebelum BUPATI menerbitkan Rekomendasi ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 09 November 2009, saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 09 November 2009 untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat Rp. 3.900.000,-, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-masing mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE masing-masing

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Gereja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 saksi HANDOJO BUDIONO melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu dari 800 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk di tebang;

- Bahwa seharusnya saksi HANDOJO BUDIONO selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang. Namun hal tersebut tidak saksi HANDOJO BUDIONO lakukan. Yang dilakukan oleh saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 saksi menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRY WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang ketika Pemeriksaan Lapangan dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong-potong ukuran 2 – 3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3. sedangkan sisanya



masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Propinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah di tebang, diketahui hasilnya bahwa :
  - 1 Lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;
  - 2 Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - 3 Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Terdakwa Dalam lokasi Oelbesa Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan;



- Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sismeni Sanam, Laob-Tunbesi, Befemnasi-Sanmahole seluar sLakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan;
- Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Propinsi Daerah Tingkat I NusaTenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan;
- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kawasan Hutan Negara Sismeni-Sanam di Kampung Oelbesak, Desa Sillu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau



penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian di potong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada Resort Polisi Hutan (RPH) wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan Negara dengan fungsi sebagai Hutan Lindung sehingga dapat di jual sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUK tersebut maka saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi Handry Wenyi untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi Hendry Wenyi melaporkan hasil survey kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa untuk menjual poho-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada diluar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu;
- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu ke dalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara mengetikkan nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU beserta jumlah kayu yang dimilikinya kedalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon - pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS



TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor : 522.21 /227 /Sillu /2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M BATARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu;

- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS TANU yang ditujukan kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21 /JT / DS /RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :
  - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakkan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang di tanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga;
  - Bahwa lokasi tegakkan terletak diluar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika di tebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
  - Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada BUPATI KUPANG melalui suratnya Nomor : 01 /HB /VII /2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada BUPATI KUPANG tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati sebagai tindaklanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Yang Terdakwa lakukan pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 / Distambunhut / Kpg-2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 ;
- Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG. M.Si, saat memerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut, Seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi para saksi melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan ijin oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah), para saksi hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu dan menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan Cros Cek /Klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21 /JT / DS /RPH /7 /2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi SADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008 /22 /Distambunhut /Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang di tandatangani oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal saksi HANDOJO BUDIONO maupun saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut, tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN. S. Hut tersebut, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009;
- 2 Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru;
- 3 Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3;
- 4 Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
- 5 Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;

- Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN. S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG. M. Si. bersama petugas survey yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut., saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur turun melakukan recek / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil Keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;





- Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, BUPATI KUPANG setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor : 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI Kupang;
- Bahwa Seharusnya setelah Terdakwa menerima surat dari BUPATI KUPANG tersebut, Terdakwa langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan saksi CAROLINA LAY, S. Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru Terdakwa mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Namun yang Terdakwa lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi CAROLINA LAY, S. Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S. Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 ((satu)) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa didukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, Terdakwa langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO untuk menebang / mengambil / memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa baru membuat Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21 /33 /Distanbunhut /Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



- 1 Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009;
- 2 Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru;
- 3 Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M<sup>3</sup>;
- 4 Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada diluar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan;
- 5 Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;

Bahwa selanjutnya setelah BUPATI KUPANG menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21 /33 /Distambunhut /Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari Terdakwa kemudian BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500 /1811 /EK /2009 tanggal 02 November 2009 kepada saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M<sup>3</sup>;

- Bahwa sebelum BUPATI menerbitkan Rekomendasi ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 09 November 2009, saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kwitansi untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-masing mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat Rp.1.000.000,- ((satu) juta rupiah) dan Gereja Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 saksi HANDOJO BUDIONO melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dari 800 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk di tebang;

- Bahwa seharusnya saksi HANDOJO BUDIONO selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang. Namun hal tersebut tidak saksi HANDOJO BUDIONO lakukan. Yang dilakukan oleh saksi HANDOJO BUDIYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada hari Jumat tanggal 20 November 2009 saksi menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRY WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang ketika Pemeriksaan Lapangan dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong-potong ukuran 2-3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3. Sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah ditebang, diketahui hasilnya bahwa :

- 1 Lokasi penebangan di Oelbesa Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;
  - 2 Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - 3 Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan Negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Terdakwa Dalam lokasi Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK. 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :
  - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 22 Tahun 1978 tentang Penunjukan kelompok hutan–kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi–Sanmahole, Laeb-Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan;
  - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laeb–Tunbesi, Befemnasi–Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan kali kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan;
  - Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982;
  - Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 03 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M. Si terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan Negara tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M. Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Dan Denda sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan Dirampas untuk Negara ;
  - Kartu kendali surat keluar (2 bundel);

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu atas nama JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu atas nama ANANIAS TANONE;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan atas nama JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor : 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 / Disanbunhut / Kpg – 2009, tanggal 3 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang atas nama Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si;
- (satu) lembar BA pemeriksaan silang Nomor : 008 / 22 / Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut;
- 1 (satu) lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatn hasil hutan milik masyarakat atas nama HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Administrasi Nomor : 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah atas nama Drs. O. Y. NENABU;
- 1 (satu) lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor : 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg – 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- (satu) lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik Nomor : 174 / 522 / Distan. Bun. Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 November 2009;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 November 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang atas nama AYUB TITU EKI;
- 1 (satu) lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan Nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, atas nama Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;

- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar);
- Surat Pembatalan ijin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan hak masyarakat Nomor : 522 / 48 / Distanbunhut / 2009, tanggal 11 Desember 2009;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor : 22 tahun 1987 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Sismeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan;
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980;
- Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor tanggal 08 Juni 1982;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sensor merek STIHL 70 dengan Nomor mesin S165674550 tanpa bar dan mesin.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor : 53 / PID.SUS /2011 /PN.KPG., tanggal 07 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung, M. Si, yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan kepadanya baik dalam dakwaan Alternatif Kesatu maupun dakwaan Alternatif kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung, M. Si, dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 246 (dua ratus empat pulun enam) batang kayu gelondongan;

Dirampas untuk Negara;

- 2 Kartu kendali surat keluar (2 bundel);
- 3 Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan Izin pemanfaatan hasil (1 lembar) ;
- 4 1 ((satu)) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu atas nama Jonas Tanu sebagai penjual dan Handojo Budiyo sebagai pembeli;
- 5 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009, atas nama JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu atas nama ANANIAS TANONE;
- 6 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan atas nama JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009;
- 7 1 (satu) lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor : 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL;
- 8 Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 40 / Disanbunhut / Kpg - 2009, tanggal 3 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang atas nama Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si;
- 9 1 (satu) lembar BA pemeriksaan silang Nomor : 008 / 22 / Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut;
- 10 1 (satu) lembar mohon rekomendasi untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat atas nama HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009;
- 11 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Administrasi Nomor : 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah atas nama Drs. O. Y. NENABU;



- 12 1 (satu) lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor : 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg – 2009 tanggal 31 Agustus 2009;
  - 13 1 (satu) lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / non Kayu pada Hutan Milik Nomor : 174 / 522 / Distan.Bun.Hut / 2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 November 2009;
  - 14 1 (satu) lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 / 1811 / EK / 2009, tanggal 2 November 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang atas nama AYUB TITU EKI;
  - 15 1 (satu) lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan Nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, atas nama Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi;
  - 16 Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar);
  - 17 Surat Pembatalan ijin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan hak masyarakat Nomor : 522 / 48 / Distanbunhut / 2009, tanggal 11 Desember 2009;
  - 18 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nuta Tenggara Timur Nomor 22 tahun 1987 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Sismeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan kali kutang sebagai kawasan hutan;
  - 19 Surat keputusan Menteri pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980;
  - 20 Berita acara Tata batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor tanggal 08 Juni 1982;
  - 21 Berita acara pengukuran pemagaran batas – batas hutan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



22 1 ((satu)) buah sensor merek STIHL 70 dengan Nomor :  
mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 691 K/Pid.Sus/2012 tanggal  
28 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 53/  
Pid.Sus/2011/PN.KPG., tanggal 7 November 2011;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung, M. Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan Negara tanpa izin;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Marthen Linggi Allo Sakkung, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Mentapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan;

Dirampas untuk Negara;

- Kartu Kendali surat keluar 2 (dua) bundel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli kayu atas nama Jonas Tanu sebagai penjual dan Handojo Budiyo sebagai pembeli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan kayu Nomor : 522.21 /227 / Sillu /2009, atas nama Jonas Tanu tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sillu atas nama Annanias Tanone;
- 1 ((satu)) lembar permohonan pemeriksaan lapangan atas nama Jonas Tanu tanggal 18 Juni 2009;
- 1 ((satu)) lembar BA pemeriksaan lapangan Nomor : 522.21 /JT /DS / RPHF /2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh Hengky J. Henukh dan Zadrak Bell;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 /40 /Disanbunhut /Kpg-2009, tanggal 3 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Tanbunhut, Kabupaten Kupang, atas nama Ir. Marthen L. A. Sakkung, M.Si.,;
- 1 ((satu)) lembar BA pemeriksaan silang Nomor : 008 /22 /Distanbunhut / Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 Carolina Lay, S.Hut dan Djenny T. Paratuan, S.Hut;
- 1 (satu) lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat atas nama Handojo Budiyo tanggal 24 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar surat penelitian kelengkapan Administrasi Nomor : 522 /1265 /2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah atas nama Drs. O.Y. Nenabu;
- 1 (satu) lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut Nomor : 522.21 /33 /Distanbunhut /Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar surat ijin penampungan sementara hasil hutan kayu/non kayu pada hutan milik Nomor : 174 /522 /Distan.Bun.Hut /2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 November 2009;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500 /1811 /EK /2009, tanggal 2 November 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang atas nama Ayub Titu Eki;
- 1 (satu) lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/hutan masyarakat dengan Nomor : 522.23 /19 /Distanbunhut /2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Tanbunhut, Kabupaten Kupang, atas nama Ir. Marthen L. A. Sakkung, M.Si.;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



- Daftar rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat 1 (satu) lembar;
- Surat pembatalan izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik/ hutan hak masyarakat Nomor : 522 /48 /Distanbunhut /2009, tanggal 11 Desember 2009;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1987 tentang penunjukan kelompok hutan, kelompok Sisimeni Sanam, Befemanasi-Sanmahole, Laeb-Tunbesi Lakaan Mandeu dan Kali Kutang sebagai kawasan hutan;
- Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor : 183/Kpts/Um/3/1980, tanggal 17 Maret 1980;
- Berita Acara Tata batas dari Kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor tanggal 08 Juni 1982;
- Berita Acara pengukuran pemagaran batas-batas hutan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sensor merek STHL 70 dengan Nomor Mesin S165674550 tanpa bar dan mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor : 02 /AKTA.PID / PK /2014/ PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Terpidana, mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA A QUO  
TELAH MELAKUKAN KEKILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG



NYATA YAKNI MELANGGAR AZAS "AUDI AD ALTERAM PARTEM" ;

Bahwa, Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan putusan sama sekali mengabaikan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa /Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI padahal Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang disyaratkan. Bahkan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo bukan hanya mengabaikan melainkan seolah-olah menganggap perkara kasasi yang diajukan tanpa ada Kontra Memori Kasasi sebagaimana tampak di dalam rumusan putusan yang sama sekali tidak mencantumkan petikan tentang Kontra Memori Kasasi yang diajukan Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Bahwa, tindakan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo yang sama sekali tidak mengutip dan mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menunjukkan bahwa Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan /kekeliruan yang nyata yakni melanggar azas "audi ad alteram partem" atau mendengarkan pihak lain. Penerapan azas audi ad alteram partem sangatlah penting dan merupakan keharusan dalam rangka perwujudan prinsip fair dan berimbang bagi Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa, pelanggaran terhadap azas audi ad alteram partem membawa dampak yang sangat serius bagi Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena mengakibatkan Judex Juris terjebak dalam pertimbangan yang sangat tidak obyektif dan sangat menyesatkan dengan menganggap Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum / TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai kebenaran materil yang tidak terbantahkan padahal keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi nya tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum dan telah dipatahkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI di dalam Kontra Memori Kasasi. Untuk jelasnya di dalam Memori Peninjauan kembali ini juga dilampirkan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa, pelanggaran terhadap azas audi ad alteram partem yang melahirkan kekeliruan / kekhilafan nyata bagi Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



perkara aquo sebagaimana tampak dalam pertimbangan putusan berikut ini (hal. 44) :

”Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah pembebasan tidak murni”;

Bahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak benar dalam cara mengadili perkara a quo ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang terlingkup dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP” ;

Bahwa, pertimbangan Hakim Agung pemeriksa perkara a quo tersebut di atas hanya semata-mata bersumber dari Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang dalam Memori Kasasi nya antara lain menuding pula secara jelas telah terjadi konspirasi dalam proses peradilan di pengadilan tingkat pertama dan dengan nyata-nyata telah menyerang kehormatan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang pemeriksa perkara a quo dengan kata-kata ”Mafia peradilan”. Dengan hanya mendasarkan pertimbangannya pada Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan begitu saja, tanpa mengutip dan tanpa mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan menunjukkan pelanggaran terhadap azas audi ad alteram partem benar-benar telah terjadi di dalam putusan a quo padahal sekali lagi ditegaskan bahwa Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum beserta argumentasinya tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa, kekeliruan/kekhilafan nyata dari Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara a quo juga tampak dalam pertimbangannya berikut ini (hal. 44) : ”Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, dengan tidak menerima perintah dari Bupati, begitu menerima tembusan permohonan dari Bupati untuk pemanfaatan hutan langsung memerintahkan bawahannya untuk survei ke lokasi tersebut tanpa pula didampingi petugas Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai kualifikasi dan sertifikat di bidang pemetaan kawasan hutan di Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang” ;



Bahwa, tindakan Terdakwa / TERMOHON Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah menerima tembusan dari Bupati Kupang untuk survei ke lokasi adalah merupakan perwujudan sikap responsif dari aparat birokrasi yang perlu diapresiasi dan sudah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 yang menyatakan "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kota", bukannya malahan dicurigai sebagai sebuah konspirasi yang mengarah kepada pelanggaran hukum. Pertimbangan Hakim Agung memeriksa perkara a quo tersebut adalah keliru, tendensius bahkan menyesatkan karena seolah-olah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Milik / Hutan Hak Rakyat Nomor : 522-23 /19 /DistansBunHut /2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berada di dalam kawasan hutan lindung. Padahal berdasarkan fakta persidangan termasuk sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa izin yang diterbitkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menunjuk secara jelas bahwa lokasi penebangan berada di Oelbesak sedangkan Handojo Budiono melakukan penebangan di Haumeni termasuk dalam kawasan hutan Negara Sisimeni-Sanam RTK 185. Perlu pula kami kemukakan bahwa anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang pendapatnya dijadikan rujukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya adalah anggota Majelis Hakim yang tidak ikut dalam sidang pemeriksaan setempat sehingga tidak memahami bahwa lokasi yang tercantum di dalam izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berbeda dengan lokasi penebangan yang dilakukan Handojo Budiono. Dengan demikian penebangan yang dilakukan oleh Handojo Budiono atau orang suruhannya tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum di dalam izin yang diterbitkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN. Tegasnya, saudara Handojo Budiono telah menyalahgunakan izin yang diterbitkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan tersebut adalah Handojo Budiono, bukan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang harus bertanggung jawab (Vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang hal. 99-100) ;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015





Bahwa, apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo tidak melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam memahami substansi izin yang diterbitkan oleh Terdakwa/Termohon Kasasi/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI maka pangkal permasalahannya adalah bukan pada survei yang tidak akurat sehingga pertimbangan Judex Juris tersebut di atas haruslah dikesampingkan. Disamping itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat sama sekali tidak mensyaratkan bahwa perlu adanya rekomendasi, apalagi rekomendasi yang dikeluarkan haruslah didasarkan pada survei yang menyertakan petugas Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pertimbangan Judex Juris tersebut di atas ;

Bahwa, disamping itu terdapat kesesuaian antara dasar hukum penerbitan izin yakni Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat dengan lokasi tempat penebangan di Desa Oelbesak karena kawasan hutan di Desa Oelbesak adalah milik masyarakat dan bukan termasuk kawasan hutan lindung sehingga payung hukum yang dibutuhkan dalam rangka penerbitan izin tersebut hanyalah sebatas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Dengan demikian tindakan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam menerbitkan izin telah sesuai dengan kewenangan dan peruntukan izin tersebut diberikan sehingga apabila terdapat fakta Handojo Budiono menyalahgunakan izin tersebut dengan menebang pada areal lain yakni di Haumeni maka haruslah dipandang bahwa tidak ada hubungan antara izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan lokasi penebangan yang dilakukan oleh Handojo Budiono atau setidaknya Handojo Budiono telah menyalahgunakan izin yang diterbitkan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

3. Bahwa, kekeliruan dan kekhilafan nyata Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo juga tampak dalam pertimbangan hukum berikut ini (hal. 44 - 45) :  
"Bahwa bawahan yang ditugaskannya pun yaitu Carolina Lay, S.Hut dan Djenny T.Paturan, S.Hut yang seharusnya memeriksa ke lapangan dan melakukan uji petik hutan kayu dengan turun ke lokasi hanya melakukan penelitian administrasi melalui KRPH dan KPH, sehingga hasilnya menyalahi dan menyatakan



penebangan di luar kawasan hutan Negara sambil memperlihatkan Berita Acara Lapangan KRPH bukan Berita Acara pendapat Carolina Lay, S.Hut dan Djenny T. Paratuan, S.Hut sendiri, dengan laporan tertanggal 6 agustus 2009 yang tidak benar ;

Bahwa seharusnya Terdakwa mengecek kebenaran laporan tersebut karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kepada Bupati / memberi pertimbangan mengenai izin pemanfaatan kayu dari Handojo Budiono, tetapi Terdakwa memberi pertimbangan yang tidak benar, pertimbangan tertanggal 31 Agustus 2009, bahwa lokasi tersebut di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut teknis layak untuk dimanfaatkan”;

Bahwa, Judex Juris dalam pertimbangannya tersebut di atas telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni tidak dapat membedakan antara tindak pidana sebagai tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang berada dalam ranah tanggung jawab jabatan. Artinya apabila 2 (dua) orang bawahan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang ditugaskan melakukan survei menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan kemudian laporan mereka ditindaklanjuti oleh Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ternyata kemudian diketahui bahwa laporan tersebut fiktif maka secara pidana kedua orang bawahan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang harus bertanggung jawab. Tegasnya, atasan tidak bertanggung jawab atas mald administrasi (perbuatan tercelah) yang dilakukan oleh bawahan ;

Bahwa, disamping itu Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang berdasarkan Tupoksinya setelah menerima laporan dari bawahannya kemudian memproses lebih lanjut sampai pada penerbitan izin tanpa ada keharusan untuk mengecek lebih lanjut karena apabila Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI harus mengecek kembali maka akan melanggar prinsip delegasi yang salah satunya harus ada kepercayaan kepada bawahan yang telah melaksanakan tugas yang didelegasikan karena pada dasarnya tugas seorang Kepala Dinas begitu banyak

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



termasuk sebagai Pengguna Anggaran pada dinas yang dikepalainya yang bertanggung jawab terhadap proyek yang dikelola dinas tersebut. Selain itu berdasarkan fakta bahwa benar kawasan hutan di Oelbesak adalah hutan milik masyarakat yang lokasinya berada di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut teknis layak untuk dimanfaatkan ;

4. Bahwa, kekeliruan dan kekhilafan nyata Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara a quo juga tampak dalam pertimbangan hukum berikut ini (hal. 45) :

"Bahwa atas pertimbangan Terdakwa tersebut keluar rekomendasi Bupati tertanggal 2 November 2009, yang sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu mengeluarkan rekomendasi pada Handojo Budiono tertanggal 15 Agustus 2009 dimana Handojo Budiono telah lebih dulu pula menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati kepada KRPH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa penebangan tersebut dilakukan pula sebelum mengajukan studi analisa dalam lingkungan (AMDAL) ;

Bahwa Penebangan dengan rekomendasi Terdakwa yang dilakukan di Oelbesak tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin penebangan dalam kawasan hutan Negara, karena ternyata kawasan penebangan tersebut berdasarkan alat ukur GPS adalah termasuk kawasan hutan Negara yang berfungsi sebagai hutan lindung yaitu kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185" ;

Bahwa, tidak ada yang salah dalam pertimbangan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sampai dengan terbitnya rekomedasi Bupati Kupang karena yang menjadi permasalahan adalah ketika Handojo Budiono melakukan penebangan yang lokasinya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Dengan demikian adalah keliru dan menyesatkan apabila Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara a quo berkesimpulan sumber permasalahan berasal dari izin yang dikeluarkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Padahal sekali lagi ditegaskan bahwa sumber permasalahan berawal dari tindakan Handojo Budiono yang menyalahgunakan izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yakni melakukan penebangan yang tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum di dalam izin tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berkenaan dengan belum ada studi analisa dampak lingkungan (AMDAL) hanyalah merupakan persoalan prosedur yang membawa akibat pada cacat prosedur, artinya prosedurnya yang harus diulangi bukan pada batalnya izin atau melahirkan sanksi pidana. Faktanya izin yang diterbitkan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang lokasi penebangannya di Desa Oelbesak belum dipergunakan sehingga dampaknya terhadap lingkungan juga belum ada;

Bahwa, pertimbangan Judex Juris tersebut di atas yang menyatakan : "Bahwa Penebangan dengan rekomendasi Terdakwa yang dilakukan di Oelbesak" adalah nyata-nyata keliru atau tegasnya salah dan menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta termasuk hasil pemeriksaan setempat lokasi penebangan bukan di Oelbesak melainkan di Haumeni padahal berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI lokasi penebangan adalah di Oelbesak yang adalah kawasan hutan hak dan lahan masyarakat. Dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan lokasi penebangan yang dilakukan oleh saksi Handojo Budiono berbeda dengan lokasi dalam izin yang dikeluarkan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang hal. 99-100);

Bahwa, apabila sejak awal Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo tidak melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam memahami permasalahan dalam perkara a quo yakni adanya penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh Handojo Budiono dengan cara melakukan penebangan yang tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum di dalam izin maka Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo tidak akan mengemukakan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas karena penebangan yang dilakukan oleh Handojo Budiono bukan di Oelbesak yang adalah hutan hak dan lahan masyarakat melainkan di Haumeni yang termasuk kawasan hutan Negara. Dengan demikian sudah tepat dan benar Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan izin tersebut tanpa perlu ada izin terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2008, Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memiliki kewenangan untuk itu. Lain halnya apabila izin yang dikeluarkan Terdakwa /

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk kawasan di Haumeni lokasi tempat penebangan Handojo Budiono yang termasuk kawasan hutan Negara. Nyatanya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, Haumeni berjarak kurang lebih 2 KM dari desa Oelbesak, artinya sekali lagi ditegaskan bahwa antara lokasi yang tercantum di dalam izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan lokasi penebangan adalah dua kawasan hutan dengan status berbeda. Dengan demikian pertimbangan Judex Juris termasuk dalil sesat “EX FALSO QUO LIBET” artinya dari yang salah kesimpulan seenaknya ;

5. Bahwa, Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo juga melakukan kekhilafan / kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum berikut ini (hal. 45) :

”Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan dengan mengambil sampel di lokasi penebangan, dengan mempergunakan alat GPS dengan menggunakan sistem pengambilan sampel averaging minimal 60 titik, sehingga keakuratannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan cara single position, dan mendapatkan hasil sesuai yang tergambar dalam peta. Dari hasil sampel tersebut, setelah diplotkan ke dalam peta penunjukan kawasan hutan (lampiran Kepmenhut Nomor 423 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan menggunakan Teknologi SIG ternyata lokasi penebangannya terletak dalam kawasan hutan Sisimeni Saham dengan fungsi hutan lindung. Keterangan ahli ini diperkuat dengan pihak Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) yang menyatakan lokasi penebangan masuk dalam kawasan hutan Negara dan kayu jati tersebut adalah tanaman reboisasi tahun 1958 ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan a quo menandatangani izin penebangan yang lokasinya berada dalam kawasan hutan Negara atau hutan lindung. Terdakwa seharusnya belum bisa memberikan izin untuk penebangan, artinya terlebih dahulu dilakukan survey baru kemudian melakukan permohonan penebangan, baru kemudian diterbitkan surat izinnya. Ini berarti Terdakwa mengeluarkan izin sebelum ada rekomendasi, padahal seharusnya rekomendasi terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan izin penebangan. Terdakwa hanya mendasarkan pada laporan stafnya yaitu saksi Carolina Lay, S.Hut dan Djenny T. Paratuan, S.Hut tanpa melakukan cross check lapangan, namun hanya mempercayai saksi Hendrik Yohanes Henukh dan saksi Zadrall Bell atas hasil pemeriksaannya yang menyatakan lokasi tegakkan terlebih di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau terjal dan tidak berada di tepi sungai dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sungai, serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain. Padahal pemeriksaannya hanya berkaitan soal kelengkapan administrasi atas permohonan izin pemanfaatan hasil hutan yang diajukan oleh Pemohon Handjono Budiono, tanpa melakukan pemeriksaan lapangan. Dan hasil pemeriksaan inilah yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan izin”;

Bahwa, pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo tersebut di atas telah ditanggapi secara jelas dan tuntas dalam uraian keberatan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada butir 2, 3 dan 4 tersebut di atas yakni izin yang diterbitkan Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk lokasi penebangan di Oelbesak yang berdasarkan fakta persidangan bukan termasuk kawasan hutan lindung. Sedangkan lokasi penebangan yang dilakukan oleh Handojo Budiono adalah di Haumeni yang memang termasuk kawasan hutan Negara. Apakah Oelbesak dan Haumeni adalah lokasi yang sama? Faktanya Haumeni berjarak kurang lebih 2 KM dari Olebesak;

Bahwa, persoalan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memberi izin lebih dahulu sebelum ada rekomendasi adalah sudah benar karena ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 yang menjadi dasar Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tiak ada syarat bahwa harus ada rekomendasi dari Bupati /Wali Kota terlebih dahulu. Quad non apabila benar dalil Jdex Juris tersebut di atas maka hanya merupakan kesalahan prosedur bukan persoalan substansi. Apalagi secara substansi termasuk lokasi penebangan, rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Kupang juga sama dengan izin yang diterbitkan oleh Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI. Hal tersebut mengandung makna walaupun terdapat cacat prosedur namun tidak melahirkan cacat substansi ;

Bahwa, sekali lagi ditegaskan tindak pidana adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan. Oleh karena itu Terdakwa /Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat bertanggung jawab apabila benar bawahan yang ditugaskannya membuat laporan fiktif ;

6. Bahwa, dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, Terdakwa /Termohon Kasasi / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Milik/Hutan Hak Rakyat Nomor : 522-23 /19 /Distan.Bun.Hut /2009,

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Agustus 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat yang secara rinci dijabarkan di dalam :

- a. Pasal 10 huruf d : IPHHK dengan volume di atas 5 (lima) meter kubik sampai dengan 100 meter kubik dan /atau IPHHBK dengan berat 1 ((satu)) sampai dengan 200 (dua ratus) ton menjadi kewenangan Kabupaten Kota ;
- b. Pasal 12 ayat (1) : Setiap pemegang IPHHK dan/atau IPHHBK wajib memiliki izin : a. pengumpulan, b. pemungutan, c. penampungan, d. Pengangkutan;
- c. Pasal 12 ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kota;

Bahwa, dengan demikian tindakan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Milik/Hutan Hak Rakyat Nomor : 522-23 /19 /Distn.Bun.Hut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 telah sesuai kewenangannya, khususnya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 18 Tahun 2008 tanpa perlu ada rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati Kabupaten Kupang dan tanpa perlu ada izin dari Menteri Kehutanan karena kewenangan Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang dalam menerbitkan izin tersebut tanpat syarat seperti yang didalilkan Judex Juris. Dengan demikian Majelis Hakim Agung telah melakukan kekeliruan /Kekhilafan nyata dalam memahami kewenangan Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Milik /Hutan Hak Rakyat Nomor : 522-23 /19 /Distn.Bun.Hut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 ;

Bahwa, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo sebagaimana yang diuraikan di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa / Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam menerbitkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Milik /Hutan Hak Rakyat Nomor : 522-23 /19 / Distn.Bun.Hut /2009, tanggal 15 Agustus 2009 untuk penebangan di kawasan hutan hak dan lahan masyarakat di Oelbesak. Oleh karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan untuk menghukum Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana prinsip tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan sehingga sudah sepatutnya Terdakwa /Termohon Kasasi /PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2011 di Desa Sillu dengan dihadiri oleh saksi-saksi Daniel Nalle, Anoldus Thonak dan Urbanus Mbuik Nalle menyatakan bahwa lokasi penebangan adalah Haumeni bukan Oelbesak, Oelbesak masuk wilayah Dusun VII dan Oelbesak berada diluar hutan lindung Sisnemi Sanam Rtk. 185;
- 2 Bahwa saksi-saksi tersebut bisa saja menerangkan demikian, akan tetapi dari keterangan Simson Masi (Kepala Satuan Polisi Hutan Kabupaten Kupang), dan saksi Annanias Tanone (Kepala Desa Sillu) maupun Daniel Nalle yang hadir di pemeriksaan lokasi serta 3 (tiga) saksi menerangkan bahwa dengan menggerakkan alat GPS dengan sistem pengambilan sampel averaging minimal 60 (enam puluh) titik, menyatakan bahwa tempat penebangan pohon Jati adalah terletak di Kawasan Hutan Sisnemi Sanam yang berfungsi sebagai hutan lindung;
- 3 Bahwa lagi pula alasan Peninjauan Kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris, Terpidana hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Juris sebagaimana tersebut pada halaman 45, 46 dan 47 putusan Judex Juris, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;
- 4 Oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali Terpidana, tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP atau Pasal 263 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015



Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Ketua Majelis :  
ttd./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,  
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

---

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 21 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)